



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN INSENTIF PAJAK
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap di lingkup Provinsi Bengkulu, pada Tahun 2012 banyak Kendaraan Bermotor wajib pajak tidak mendaftarkan ulang pada Kantor SAMSAT di Provinsi Bengkulu, sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- b. bahwa dalam rangka menertibkan kembali kendaraan bermotor sebagai potensi objek pajak tahun berikutnya serta untuk mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan meringankan beban masyarakat di Provinsi Bengkulu, maka sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Daerah untuk sanksi administrasi berupa tunggakan pokok, bunga dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tata Cara Pemberian Keringan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN INSENTIF PAJAK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Kantor SAMSAT adalah Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap di lingkup Provinsi Bengkulu.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak yang dipungut dari semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat yang bergerak.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
9. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut SWDKLLJ adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor.
10. Pemberian Keringanan adalah Pengurangan beban (tanggungan) untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
11. Pembebasan Pajak adalah suatu Proses atau cara membebaskan sanksi administrasi kepada wajib pajak berupa tunggakan pokok, bunga dan / atau denda, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
12. Insentif Pajak adalah Pemberian bantuan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dalam membantu beban masyarakat umumnya.
13. Identitas diri yang sah adalah identitas yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah.
- (2) Objek *keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Daerah* sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tunggakan pokok pajak, bunga pajak, biaya administrasi, denda pajak dan SWDKLLJ yang ditujukan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor;

- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah teridentifikasi atau telah terdaftar pada Kantor SAMSAT atau Kendaraan Bermotor yang Mutasi Masuk ke wilayah administratif Provinsi Bengkulu dan belum mendaftar di Kantor Bersama SAMSAT.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 3

Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Dihapuskan semua tunggakan pokok, sanksi berupa bunga dan denda PKB dan SWDKLLJ yang terutang.
- b. Dihapuskan semua sanksi dan bunga denda BBN-KB kepemilikan kedua yang terutang untuk kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di SAMSAT Provinsi Bengkulu.
- c. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dikenakan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2008 kebawah.
- d. Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2009 keatas diberikan penghapusan sanksi berupa bunga dan denda PKB yang terutang, kecuali untuk SWDKLLJ tetap dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Untuk kendaraan mutasi masuk ke wilayah administrasi Provinsi Bengkulu diberikan pembebasan BBN-KB.

BAB IV

TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah dan penghapusan tunggakan pokok, denda SWDKLLJ sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 di atas dilaksanakan di :
 - a. Kantor SAMSAT di lingkup Provinsi Bengkulu;
 - b. Gerai Samsat;
 - c. Unit SAMSAT Keliling; dan/atau
 - d. Tempat lain yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Tempat Pelaksanaan pemberian keringanan pembebasan dan insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a melayani keringanan pembebasan dan insentif PKB, BBN-KB kepemilikan kedua dan SWDKLLJ.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan pembebasan dan insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c melayani pemberian keringanan pembebasan dan insentif PKB dan SWDKLLJ.

